



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa stimulan rumah swadaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengelola kegiatan bantuan stimulasi Rumah Swadaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA atau Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya disingkat BSRS, adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Kekurangan rumah (*backlog*) adalah jumlah keluarga/rumah tangga dikurangi dengan jumlah keluarga/rumah tangga yang telah memiliki rumah.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi.
15. Penerima BSRS adalah perseorangan yang termasuk masyarakat pra sejahtera dan/atau berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Walikota.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Penerima BSRS dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
18. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah pekerja atau tukang.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima BSRS dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
20. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat kas umum daerah untuk menyalurkan BSRS dari pemerintah kepada Penerima BSRS.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSRS.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan BSRS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk BSRS;
- b. jenis kegiatan BSRS;
- c. penerima BSRS;
- d. penyelenggaraan BSRS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II BENTUK BSRS

Pasal 4

- (1) Bentuk BSRS berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (2) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada penerima BSRS.
- (3) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB III JENIS KEGIATAN BSRS

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSRS terdiri atas:
 - a. PKRS; dan
 - b. PBRS.
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada penerima BSRS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penerima BSRS dengan persyaratan:

- a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
- b. pembangunan rumah baru diatas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;

- b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan atau
- c. pengurangan *backlog* perumahan dengan ukuran lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

Pasal 9

Dana bantuan PKRS dan PBRS bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENERIMA BSRS

Pasal 10

- (1) Penerima BSRS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. masyarakat Kota Sungai Penuh yang sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah dengan alas hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan salah satu dengan:
 - a. sertifikat hak milik;
 - b. akta jual beli;
 - c. surat hibah; dan
 - d. surat keterangan dari Tokoh Adat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk tanah adat (ulayat).
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - c. anggota KPB dapat bertempat tinggal di desa/kelurahan yang berdekatan; dan
 - d. KPB ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB V PENYELENGGARAAN BSRS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan BSRS meliputi tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi;
- c. penyiapan masyarakat;

- d. penetapan Penerima BSRS;
- e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan bantuan bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 12

- (1) Surat usulan calon Penerima BSRS dibuat dan ditandatangani di kertas bermaterai yang ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Calon Penerima BSRS dengan diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan kelengkapan administrasi yang mencakup dokumen:
 - a. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto rumah tampak depan, belakang, kiri dan kanan;
 - d. foto copy sertifikat hak milik tanah dan/atau foto copy surat hibah tanah dan/atau foto copy surat jual beli tanah dan/atau surat keterangan dari Tokoh Adat dan diketahui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawarah Desa (BPD)/Lurah dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) untuk tanah adat (ulayat);
 - e. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan dengan format II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - f. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap dengan format III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini; dan
 - g. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan siap berswadaya dan menyelesaikan kegiatan BSRS tepat waktu dengan format IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat pernyataan siap berswadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan bagi masyarakat pra sejahtera.
- (4) Pengusulan calon Penerima BSRS paling lambat dilakukan pada minggu ke empat bulan februari untuk penganggaran tahun berikutnya.
- (5) Batas waktu pengusulan calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk calon Penerima BSRS yang terdampak bencana.
- (6) Tata cara pengusulan calon Penerima BSRS yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 13

- (1) Usulan calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi berdasarkan:
 - a. kelengkapan persyaratan dokumen administrasi; dan
 - b. kesesuaian dokumen administrasi dengan kenyataan faktual.

- (3) Kelengkapan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai yang dipersyaratkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Kesesuaian dokumen administrasi dengan kenyataan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dengan cara mendatangi rumah sesuai usulan calon Penerima BSRS.

Pasal 14

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pengesahan dan penetapan usulan oleh Walikota untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat Penyiapan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat dilakukan pada calon Penerima BSRS yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSRS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PA/KPA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis berdasarkan keahlian yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat Kota Sungai Penuh;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki dedikasi yang tinggi dan jiwa sosial dalam membantu masyarakat;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. bersedia bekerja paruh waktu (*full time*) selama masa kontrak; dan
 - f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *Ms-Office* (*Word, Excell, Power Point*).
- (3) Kriteria khusus TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan dengan komposisi dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan.
- (4) Kriteria khusus fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 teknik sipil atau arsitektur;
 - b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan atau pernah sebagai fasilitator teknik; dan
 - c. diutamakan yang telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Kriteria khusus fasilitator pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 semua jurusan; dan
 - b. memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pemberdayaan.

- (6) TFL kompetensi teknis dan TFL kompetensi pemberdayaan bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 17

- (1) TFL yang telah lulus seleksi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perikatan perjanjian melalui kontrak kerja antara TFL dengan Perangkat Daerah Teknis selaku PA/KPA.
- (3) Selama masa kontrak kerja TFL diberikan honorarium, biaya operasional dan dana jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar UMP yang berlaku.
- (5) Tugas dan tanggungjawab TFL diatur lebih rinci dalam kontrak kerjasama antara TFL dan PA/KPA.
- (6) Bentuk dan format kontrak kerjasama antara TFL dan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi faktual calon Penerima BSRS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSRS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan perbaikan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan bantuan; dan
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan perbaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan TFL dan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap hasil kegiatan bantuan.

Pasal 19

- (1) Dalam menentukan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai format pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
 - b. penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga dan dituangkan kedalam berita acara sesuai format Lampiran VII Peraturan Walikota ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai format Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan syarat toko/penyedia bahan bangunan, meliputi:
- a. memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai surat izin tempat usaha (SITU);
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan pemerintah;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. memiliki rekening bank yang sama dengan bank penyalur bantuan; dan
 - h. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan Penerima BSRS.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima BSRS

Pasal 20

- (1) PPTK melakukan pemeriksaan proposal yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dari calon Penerima BSRS.
- (2) Calon Penerima BSRS yang telah memenuhi syarat dan siap melaksanakan bantuan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan BSRS
Bentuk Uang

Pasal 21

Pencairan dan penyaluran BSRS bentuk uang dilakukan dari Kas Umum Daerah ke rekening Penerima BSRS melalui bank penyalur, yakni Bank Jambi dalam 2 (dua) tahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan pencairan dan penyaluran, bank penyalur melakukan pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan PA/KPA Dinas Pengelola.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang telah dibahas bersama ditandatangani oleh perwakilan bank penyalur dengan PA/KPA Dinas Pengelola.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSRS.

- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan DRPB dari Penerima BSRS.
- (2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh Penerima BSRS berdasarkan proposal sebagaimana format IX yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang pada tahap I dilaksanakan dengan ketentuan:
- penerima BSRS menerima bahan bangunan dari toko/penyedia bahan bangunan sesuai jumlah dan jenis yang tercantum dalam DRPB Tahap I;
 - setelah bahan bangunan diterima 100% (seratus persen) sesuai DRPB Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 - dengan bahan bangunan yang telah diterima, Penerima BSRS wajib menyelesaikan pelaksanaan konstruksi paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - setelah menyelesaikan konstruksi paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Penerima BSRS melakukan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja Tahap I; dan
 - penerima BSRS wajib Menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I untuk mencairkan bantuan bentuk uang Tahap II.
- (4) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang pada tahap II dilaksanakan dengan ketentuan:
- penerima BSRS menerima bahan bangunan dari toko/penyedia bahan bangunan sesuai jumlah dan jenis yang tercantum dalam DRPB Tahap II;
 - setelah bahan bangunan diterima 100% (seratus persen) sesuai DRPB Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 - dengan bahan bangunan yang telah diterima, Penerima BSRS wajib menyelesaikan pelaksanaan konstruksi sebesar 100% (seratus persen);
 - setelah menyelesaikan konstruksi sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Penerima BSRS melakukan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja Tahap II; dan
 - penerima BSRS wajib Menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan bentuk uang Tahap II.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Batas waktu pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak bahan bangunan sesuai DRPB Tahap I diterima.

- (2) Batas waktu pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang Tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak bahan bangunan sesuai DRPB Tahap II diterima.
- (3) Batas waktu pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan apabila Penerima BSRS tertimpa musibah/bencana.

Pasal 26

- (1) Penerima BSRS didampingi TFL menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS setiap tahap kepada Walikota melalui PA/KPA Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSRS kepada PA/KPA Perangkat Daerah Teknis melalui PPTK.
- (3) TFL menyampaikan laporan berkala setiap minggu terhadap pelaksanaan pembangunan kepada PPTK untuk progres 0% (nol persen), progres 50% (lima puluh persen) dan progres 100% (seratus persen);
- (4) PPTK melakukan kompilasi laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA Perangkat Daerah Teknis;
- (5) PA/KPA dinas pengelola menyampaikan laporan berkala yang telah dikompilasi kepada Walikota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan bantuan.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan calon Penerima BSRS, verifikasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSRS, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan, dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Teknis dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. wakil penanggungjawab;
 - e. ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a langsung dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan Kawasan permukiman.
- (5) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perumahan.

- (6) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh Sekretaris Dinas yang membidangi urusan perumahan.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi urusan perumahan.
- (8) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (9) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
 - a. Inspektorat Kota Sungai Penuh;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh;
 - c. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah;
 - d. kepala seksi dan pegawai yang membidangi urusan perumahan;
 - e. camat di lokasi bantuan BSRS; dan
 - f. kepala desa/lurah di lokasi bantuan BSRS.
- (10) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan.

Pasal 30

- (1) Bantuan yang diberikan kepada Penerima BSRS dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan sebagai Penerima BSRS maka bantuan dilakukan pembatalan oleh PA/KPA sebelum bantuan disalurkan.
- (3) Dalam hal Penerima BSRS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bantuan maka dilakukan penarikan kembali oleh PA/KPA setelah dana bantuan disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Penerima BSRS tidak memanfaatkan bantuan sesuai tahapan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerima BSRS wajib mengganti dalam bentuk uang sebesar nilai bahan bangunan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal Penerima BSRS meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah, PA/KPA wajib menarik kembali sisa bantuan/bahan bangunan tersebut.
- (6) Sisa bantuan/bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan ke toko/penyedia bahan bangunan untuk diuangkan kembali.
- (7) Sisa bantuan/bahan bangunan yang telah diuangkan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan tentang tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan BSRS mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 Mei 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730115 200604 1 006